

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah harta yang bersifat permanen yang tidak bergerak dan untuk kehidupan yang akan datang bisa untuk dijadikan investasi, dan akan menjadi tempat persemayaman terakhir ketika manusia telah berganti kehidupan pada akhirnya.¹ Faktor penting bagi kelangsungan hidup manusia salah satunya adalah tanah. Baik untuk kepentingan swasta maupun umum semua pihak dapat memanfaatkan tanah. Ada banyak sekali bentuk dari pemanfaatan terhadap tanah salah satunya di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro yang mana ada salah satu warga yang memanfaatkan tanah kuburan dan dijadikan sebagai lahan pertanian.

Desa Kabalan adalah desa yang terletak berdekatan dengan sungai bengawan solo dan berada di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Tanah kuburan yang ada di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ini merupakan tanah wakaf. Tanah tempat untuk menguburkan mayat adalah kuburan.² Sedangkan tempat tinggal dan kediaman yang merupakan tempat terakhir persinggahan bagi manusia yang meninggal dunia di sebut dengan makam. Tanah kuburan di Desa Kabalan ini diwakafkan oleh salah satu warga di Desa Kabalan yang bernama mbah Kawijah yang diperuntukkan untuk dijadikan sebagai tanah kuburan di Desa Kabalan. Wakaf

¹ Marihot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 1.

² W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 1057.

makam ini berikrarkan sesuai dengan keyakinan dan pemahaman masyarakat terdahulu, yakni dengan keyakinan jujur dan saling percaya sehingga tanah wakaf kuburan ini belum memiliki sertifikat, jadi pihak yang mewakafkan (*wāqif*) menyerahkan tanahnya kepada pihak desa dengan adanya saksi dan dalam pelaksanaannya dilakukan menurut agama atau hanya berdasarkan pada rasa saling percaya antara pihak yang mewakafkan (*wāqif*) dan yang diberikan wakaf (*Mauqūf ‘alaih*) dengan disertai adanya saksi.³

Wakaf merupakan satu bentuk ibadah melalui pengorbanan dengan harta yang kita miliki untuk kepentingan kemasyarakatan, kemanusiaan dan keagamaan yang telah diatur oleh syari'at Islam.⁴ Dalam Islam, wakaf termasuk kategori ibadah kemasyarakatan yang hukumnya sunnah. Apabila orang sudah meninggal dunia amalan wakaf merupakan amalan yang tidak dapat berhenti atau putus pahalanya dan amalan wakaf akan tetap diterima oleh *wāqif* walaupun ia telah meninggal dunia dan pahalanya akan tetap mengalir.⁵ Tanah wakaf yang diperuntukkan untuk kuburan di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam praktiknya tanah kuburan ini dimanfaatkan oleh salah satu warga untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dengan ditanami jagung, singkong, pisang dan lainnya. Tanah kuburan yang dijadikan sebagai lahan pertanian ini juga diberi batas oleh petani sebagai pembatas antara tanah kuburan dengan lahan yang dijadikan untuk pertanian.

³ Ferdiati, *Wawancara*, Balai Desa Kabalan, 20 Januari 2021.

⁴ Usman Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Dār al-Ulum Press, 1994), 1.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Mu'amalah dalam Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), 40.

Seorang *nadhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, hal ini di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 42. Dan dalam pasal 40 juga disebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 44 ayat 1 dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dijelaskan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *nadhir* dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.⁶ Dari pasal tersebut diterangkan bahwa harta benda wakaf dalam pengelolaannya harus dikelola sesuai dengan apa yang ditentukan oleh *wākif*, *nadhir* tidak boleh mengubah peruntukannya tanpa izin terlebih dahulu kepada Badan Wakaf Indonesia.

Perubahan status wakaf dalam hukum Islam pada dasarnya tidak diperbolehkan, perubahan itu dapat dilakukan terhadap wakaf yang bersangkutan kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya melakukan perubahan status pada benda wakaf, seperti: merubah bentuk/sifat, menjual, menukar dengan benda lain atau memindahkan ke tempat lain. Di Indonesia, di lingkungan masyarakat Islam khususnya, sering terjadi polemik atau perbedaan pendapat tentang ajaran wakaf. Perbedaan pendapat tersebut

⁶ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), 128.

dipengaruhi oleh adanya perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab, seperti: imam Maliki dan imam Shāfi'ī yang menekankan pentingnya keabadian benda wakaf, walaupun telah rusak sekalipun. Berbeda halnya dengan imam Hanafi dan imam Hanbali yang membolehkan untuk melakukan perubahan terhadap status benda wakaf.

Pemanfaatan tanah kuburan yang merupakan tanah wakaf yang dijadikan sebagai lahan pertanian oleh warga ini merupakan suatu hal yang menyalahi maksud dan tujuan dari *wāqif*. Oleh karena itu pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian sangat penting diketahui hukumnya menurut Islam. Di samping itu pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian ini apakah sudah mendapat izin atau belum juga masih simpang siur. Sehingga peneliti akan menelitinya lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Tanah Kuburan Sebagai Lahan Pertanian Di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan memahami penelitian ini, maka akan dikemukakan penjelasan istilah-istilah yang terkandung dalam judul, diantaranya yaitu:

1. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah cara, proses, perbuatan memanfaatkan.⁷

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pemanfaatan: Definisi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pemanfaatan>, diakses tanggal 14 November 2020.

2. Tanah Kuburan

Tanah kuburan adalah tanah milik desa (negara dan sebagainya) yang khusus disediakan untuk kuburan.⁸

3. Lahan Pertanian

Lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.⁹

4. Tinjauan

Tinjauan adalah pandangan, pendapat, hasil meninjau, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁰

5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah asas Ibadah, asas kebebasan berkontrak, asas janji itu mengikat, asas kemaslahatan (tidak memberatkan), asas keseimbangan, asas amanah, asas keadilan dan asas konsensualisme,¹¹

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diidentifikasi adanya berbagai permasalahan, sebagai berikut:

1. Tidak adanya izin secara tertulis dari pihak desa terkait pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian tersebut

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Tanah Kuburan: Definisi", [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanah kuburan](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanah%20kuburan), diakses pada 03 Desember 2020.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan berkelanjutan, 3.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Tinjauan: Definisi", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tinjauan>, diakses tanggal 14 November 2020.

¹¹ Neni Sri Imaniyati, "Asas Dan Jenis Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah", *Jurnal Mimbar*, Vol. XXVII, No. 2, (Desember 2011), 156.

2. Tidak ada bagi hasil pertanian antara pihak desa dan petani sebagai penggarap lahan pertanian
3. Lokasi area pemakaman yang kurang tertata dengan baik karena adanya pemanfaatan lahan pertanian tersebut

D. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang diidentifikasi, maka perlu dilakukan pembatasan dalam penelitian ini. Penulis membatasi penelitian ini dengan fokus pada pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?

F. Tujuan Penelitian

Penulis berharap tujuan yang dapat dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk memahami tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoretis dan praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum ekonomi syariah yang berguna untuk memperkuat dan menyempurnakan teori yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penulis dapat mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah.

b. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan, serta sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Akademisi

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur, pengetahuan dan wawasan mahasiswa mengenai bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

H. Kajian Terdahulu

Dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya sangat diperlukan dan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Naufal dengan judul “Pemanfaatan Lahan Wakaf Makam Paguyuban di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang Perspektif Mazhab Shāfi’ī”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun

2017 di Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹²

Skripsi ini membahas tentang pemanfaatan lahan wakaf makam paguyuban yang berada di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang dengan memanfaatkan lahan wakaf makam dengan membangun balai RW dengan tujuan untuk kegiatan masyarakat dan juga PAUD.

Menurut perspektif Mazhab Shāfi'ī pemanfaatan lahan wakaf makam ini tidak sah dikarenakan telah merubah syarat-syarat wakaf, hal ini dikarenakan akad awal wakaf itu hanya digunakan untuk makam akan tetapi pada saat ini digunakan untuk membangun balai RW dan juga PAUD, hal ini menyebabkan perubahan kegunaan wakaf dari akad awal wakaf tersebut, sehingga mengurangi kegunaan lahan untuk pemakaman.

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu tentang pemanfaatan lahan makam atau tanah kuburan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah pemanfaatan lahan makam ini menurut perspektif Mazhab Shāfi'ī, sedangkan skripsi yang sedang penulis teliti adalah pemanfaatan tanah kuburan menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Skripsi Ridha Hidayanti dengan judul “Implementasi *Ijārah* Tanah Pemakaman Desa Dalam Produktifitas Ekonomi di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah”. Skripsi ini telah diujikan pada

¹² Muhammad Naufal, “Pemanfaatan Lahan Wakaf Makam Paguyuban di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang Perspektif Mazhab Shāfi'ī”, (Skripsi – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2017).

tahun 2019 di Program Studi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro.¹³

Skripsi ini membahas tentang Implementasi *Ijārah* pada tanah pemakaman di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah yang memanfaatkan lahan atau tanah pemerintah berupa lahan pemakaman yang belum terpakai sehingga pemanfaatan lahan tersebut akhirnya menghasilkan produktifitas ekonomi di Kecamatan Way Seputih. Implementasi *Ijārah* tanah pemakaman desa dalam Produktivitas ekonomi di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya *Ijārah*, namun masih ada salah satu rukun yang tidak sesuai yaitu manfaat atas barang yang di *Ijārahkan* hal ini karena kondisi geografis tanah kurang baik untuk bercocok tanam mengakibatkan hasil panen yang tidak sesuai dengan modal yang telah dikeluarkan. Permasalahan yang terjadi berdasarkan prinsip Ekonomi Islam adalah tidak adanya kesamaan dalam menentukan persyaratan yang diajukan oleh aparat desa kepada pengelola sehingga menimbulkan kecemburuan sosial, serta terdapat salah satu transaksi *Ijārah* di Kecamatan Way Seputih yang tidak sesuai dengan salah satu prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan, akibatnya produktivitas ekonomi yang dihasilkan tersebut tidak maksimal, hal itu dikarenakan modal sewa

¹³ Ridha Hidayanti, “Implementasi *Ijārah* Tanah Pemakaman Desa Dalam Produktifitas Ekonomi di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah”, (Skripsi – Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro, 2019).

dan modal tanam yang dikeluarkan oleh penyewa tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Persamaan yang ada dalam penelitian ini adalah menggunakan lahan pemakaman yang masih kosong atau belum digunakan untuk lahan pertanian. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah lahan pemakaman ini disewakan oleh pihak aparaturnya desa, sedangkan skripsi yang sedang penulis teliti adalah tidak ada akad sewa menyewa dalam pemanfaatan lahan makam tersebut.

3. Skripsi Khoiril Basyar dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Eks Bengkok (Studi Kasus Sewa Menyewa Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang)”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2006 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Semarang.¹⁴

Skripsi ini membahas tentang sewa menyewa tanah bengkok dimana tanah bengkok tersebut melalui Surat Keputusan lurah Rowosari, sudah tidak disewakan lagi, tetapi hingga saat ini petani yang dahulu menyewa masih memanfaatkannya sampai pemiliknya datang untuk memanfaatkannya, dan petani tidak lagi membayar uang sewa. Dalam hukum Islam kegiatan yang dilakukan petani disebut ghasab dan hukumnya haram dan tidak diperbolehkan.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu menggunakan lahan yang bukan miliknya sendiri untuk lahan pertanian. Sedangkan

¹⁴ Khoiril Basyar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Eks Bengkok (Studi Kasus Sewa Menyewa Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang)”, (Skripsi – Institut Agama Islam Negeri Semarang, Semarang, 2006).

perbedaan dengan penelitian ini adalah pemanfaatan tanah Eks bengkok sebagai lahan pertanian sedangkan skripsi yang sedang penulis teliti adalah pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian.

I. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian Pemanfaatan Tanah Kuburan sebagai Lahan Pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, kerangka teori yang digunakan adalah:

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Secara etimologi kata **وَقْفٌ** berasal dari bahasa Arab, yaitu : **يَقِفُ, وَقَفَ, وَقَفًا** yang berarti mengabdikan, tetap berdiri, ragu-ragu, memahami, memberhentikan, mencegah, menahan dan memperhatikan.¹⁵ Sedangkan menurut istilah adalah menmemberhentikan perpindahan hak milik atas harta yang bermanfaat dan tahan lama, dengan cara menyerahkan harta kepada pengelola, hak perorangan, keluarga maupun lembaga untuk dipergunakan untuk kepentingan ummat di jalan Allah SWT.¹⁶

b. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum disyariatkannya wakaf dalam Islam, disebutkan di dalam al-Qur'an dan Al-Hadis :

¹⁵ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1993), 23.

¹⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 168.

1) Surat Al-Hajj (22) : 77

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :“dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan”.¹⁷

2) Surat Ali Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.¹⁸

3) Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عِنْدَهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a bahwa rasulullah SAW telah bersabda: Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara : Sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang senantiasa mendo'akan orang tuanya”. (H.R. Muslim).¹⁹

c. Rukun Wakaf¹²

Pengertian rukun dalam istilah fikih adalah bagian dari sesuatu dan penyempurna sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.²⁰

Rukun-rukun wakaf yaitu:²¹

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1996), 272.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1996), 62.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013, 27.

²⁰ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Grafika, 2004), 87.

²¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 21.

- 1) *Wāqif* (orang yang memberikan wakaf)

Wāqif dalam hal ini adalah pemilik tanah yang mewakafkan tanahnya untuk dijadikan tanah pekuburan.

- 2) *Mauqūf bih* (barang yang diwakafkan)

Dalam hal ini *Mauqūf bih* adalah sebidang lahan yang dijadikan sebagai tanah pekuburan.

- 3) *Mauqūf alaih* (pihak yang diberi wakaf)

Pihak yang diberi wakaf dalam hal ini adalah desa dan yang mengelola adalah perangkat desa.

- 4) *Ṣīghat* (pernyataan atau ikrar *wāqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)²²

Dalam hal ini pernyataan atau ikrar yang diucapkan atau disampaikan oleh pemilik tanah yang mewakafkan tanahnya untuk tanah kuburan Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Teori wakaf digunakan untuk menjawab rumusan masalah berkaitan dengan status tanah kuburan Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

2. Izin

a. Pengertian Izin

Izin secara etimologi adalah kemutlakan dalam melakukan sesuatu dan juga kewenangan atas melakukan sesuatu. Al-Fuqāhā menggunakan lafal

²² Nawawi, *Ar-Raudhah*, (Beirut :Dār al-Kutub Al-Ilmiah), IV, dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, 21.

idhin dan *ibāḥah* dalam satu makna yaitu sesuatu yang memberikan faidah terhadap kemutlakan *tasaruf*. Imam al-Jurjānī mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *ibāḥah* adalah pemberian izin terhadap melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan kehendak orang yang melakukannya.²³

b. Landasan Hukum izin

Izin menurut kaidah fikih yakni :

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَّصِرَ فِي مَلِكِ الْغَيْرِ بِإِذْنٍ

Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izinnya.²⁴

c. Pembagian Izin

Izin terdiri atas izin umum dan izin khusus. Keumuman dan kekhususan izin disandarkan pada orang atau objek atau waktu yang diizinkan. Izin tersebut terdiri atas:²⁵

a. Izin Mālik (orang yang mempunyai harta atau manfaat)

Izin Mālik merupakan izin yang memperbolehkan maupun mencegah seseorang untuk mentasarufkan barang miliknya.

b. Izin *Tasaruf*

Izin *Tasaruf* merupakan izin bagi orang yang memiliki harta diperbolehkan untuk memberi izin *tasaruf* kepada orang lain atas harta yang dimilikinya.

c. Izin menggunakan sesuatu untuk manfaat tertentu

²³ Ibnī Taimiyah, *Al-Qawā'id wa ḍawābiṭ al-Fiqhiyah lil Muāmalāt*, Cet 1, (Beirut: Dār Al Ta'ṣīl, 1422 H), 117.

²⁴ Ya'qub 'Abdul Wahab Al-Bahisīn, *Al Mufaṣṣal fi Qawā'id al-Fiqhiyah*, Cet ke 2, (Beirut: Dār al-Tadmuriyah: 1432 H), 557.

²⁵ Muhammad Khaṭīb al-Sharbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj Sharah al-Minhāj*, Juz 3, (Beirut: Dār al Fikri 1442 H), 248.

Izin menggunakan sesuatu untuk manfaat tertentu merupakan izin seseorang yang memperbolehkan temannya untuk mengambil manfaat dari harta yang dimilikinya.²⁶

Izin yang dimaksud dalam kalimat tersebut merupakan izin yang hanya sebatas mengambil manfaat yang tidak sampai memiliki harta yang dimanfaatkannya. Izin ini banyak dipraktikkan dalam konsep *Ijārah* (jika mengambil upah) dan konsep *I'ārah* (jika tidak mengambil upah).²⁷

d. Izin orang yang mempunyai hak

Izin ini merupakan izin seseorang yang berhubungan dengan masalah khusus yang telah ditetapkan oleh syariat, baik hak tersebut berupa harta maupun tidak.²⁸

Teori Izin digunakan untuk menjawab rumusan masalah berkaitan dengan pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

J. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang tepat untuk menempuh dan melakukan sesuatu menggunakan pikiran atau metode untuk memperoleh data dengan seksama dan untuk mencapai suatu tujuan dalam penelitian supaya memperoleh hasil valid sehingga bisa dipertanggung jawabkan.²⁹ Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ahmad Marzuki Amin, *Fikih Muamalah : Kumpulan Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Nur Al Huda, 2015), 15.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari data dengan terjun ke lapangan.³⁰ Berdasarkan jenis data tersebut maka penulis melakukan penelitian yang terkait dengan Pemanfaatan Tanah Kuburan Sebagai Lahan Pertanian Di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan turun langsung ke Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan mendeskripsikan keadaan situasi atau kejadian tertentu untuk kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang bersangkutan.³¹

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana saja data itu diperoleh. 2 sumber data dalam penelitian ini yaitu: sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan.³²

Merupakan data asli atau data baru dengan melakukan wawancara langsung dengan petani penggarap lahan pertanian di tanah kuburan di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, penjaga

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

³¹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), 18.

³² Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 4.

kuburan, orang yang mewakafkan tanahnya untuk kuburan desa atau ahli warisnya, dan perangkat desa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, jurnal, paper ilmiah, dan sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang wakaf dan izin.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini adalah cara yang digunakan dalam mencari suatu data yang diperlukan. teknik dan cara pengumpulan data ini adalah:

a. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi adalah proses kegiatan pengamatan dan pencatatan untuk memudahkan mendapat informasi di dunia sekitar.³³ Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara adalah alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.³⁴ Untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan wawancara dengan petani yang menggarap lahan pertanian di tanah kuburan di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro,

³³ Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)", *At-Taqaddum*, vol. 8, No. 1, (Juli, 2016), 42.

³⁴ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian kualitatif", *Equilibrium*, vol.5, No. 9 (Januari-Juni, 2009), 6.

penjaga kuburan, orang yang mewakafkan tanahnya untuk kuburan desa, dan perangkat desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu. Dengan dokumentasi penulis bisa mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu dengan pola pikir induktif. Metode deskriptif yaitu untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait atau yang berhubungan dengan praktiknya.

Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian di Desa kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

7. Teknik Pengolahan Data

Penulis berpedoman pada buku petunjuk teknis penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2020 dalam teknik pengolahan data.

K. Sistematika Pembahasan

Penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, agar lebih terarah demi tercapainya tujuan pembahasan skripsi ini, masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritis, pada bab ini terdapat teori hukum fiqih yang menggunakan dua teori, meliputi teori wakaf dan izin. Pertama adalah teori wakaf, menguraikan pengertian, landasan hukum dan rukun wakaf. Kedua adalah teori izin membahas pengertian, landasan hukum dan pembagian izin.

Bab III Deskripsi Lapangan, menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, dan praktik pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Bab IV Menjelaskan temuan praktik pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Bab V Penutup, menguraikan kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah juga saran-saran jika diperlukan.